



PUTUSAN

Nomor 595/Pid.Sus/2018/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangka Raya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Nur Ikhsan Alias Nur Bin Salim;
2. Tempat lahir : Talio Muara;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/16 Mei 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan G. Obos 25 Gg. Srikandi No. 23 B Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : SMA (Tamat);

Terdakwa Ahmad Nur Ikhsan Alias Nur Bin Salim ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 1 September 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2018 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 10 November 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2018 sampai dengan tanggal 10 Desember 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan tanggal 29 Desember 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2018 sampai dengan tanggal 15 Januari 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan tanggal 16 Maret 2019;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2018/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat hukum Nashir Hayatul Islam, SH Advokat dan Penasehat hukum dari PBH DPC Peradi Palangka Raya beralamat di jalan Temanggunmg tilung Nomor 088 Kota :Palangka Raya berdsasarkan Penetapan Ketua majelis hakim Nomor 595/Pid.Sus/2018 tanggal 2 januari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 595/Pid.Sus/2018/PN Plk tanggal 17 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 595/Pid.Sus/2018/PN Plk tanggal 17 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa AHMAD NUR IKHSAN Alias NUR Bin SALIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **terdakwa AHMAD NUR IKHSAN Alias NUR Bin SALIM** selama **6 (enam) tahun** dan pidana **denda sebesar Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta) subsidiair 2 (dua) bulan penjara**, dikurangi sepenuhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kristal shabu dengan berat bersih 0,10 gram;
 - 1 (satu) pipet kaca;
 - 1 (satu) buah hand phone merk nokia warna putih;
 - 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna 12;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah R2 dengan merk Honda Beat warna hitam dengan nopol KH 2877 YE;

Dikembalikan kepada pemilik melalui terdakwa

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2018/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Mohon Majelis hakim menetapkan untuk memerintahkan RTerdakwa menjalani rehabilitasi karena terdakwa hanya sebagai pemakai dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa ia terdakwa **AHMAD NUR IKHSAN Alias NUR Bin SALIM**, pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekitar jam 11.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Agustus dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Pasir Panjang Kelurahan Kereng Bangkirai Kecamatan Sebangau Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya disuatu tempat di sekitar itu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,10 (Nol koma sepuluh) gram*, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 07 terdakwa dengan nomor GSM 082256316037 kenomor Hand Phone Sdr. AMANG UJAH (DPO) untuk memesan shabu dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian setelah disanggupi oleh Sdr. Amang Ujah terdakwa kemudian sekitar jam 11.00 WIB terdakwa berangkat dengan menggunakan R2 merk Beat warna hitam dengan nopol KH 2877 YE kerumah Sdr. AMANG UJAH untuk membeli shabu yang sudah terdakwa pesan, kemudian setelah terdakwa menerima shabu dari Sdr. Amang Ujah langsung meninggalkan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2018/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Sdr. AMANG UJAH namun dalam perjalanan pulang sekitar jam 11.30 WIB sekitar Jalan Pasir Panjang Kel. Kereng Bangkirai Kec. Sebangau Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah saksi FATURRAHMAN Bin M. SAID dan saksi NORMAN Bin DIDIE D. AJUN yang merupakan anggota Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan dengan disaksikan warga setempat ditemukan barang bukti 1 (satu) paket kristal shabu yang terdakwa masukan didalam dompet warna coklat bertuliskan LEVIS yang pada saat itu terdakwa simpan didalam kantong celana sebelah kanan yang terdakwa pakai, dan untuk 1 (satu) pipet kaca terdakwa masukan kedalam kotak rokok merk sampoerna 12 dan terdakwa simpan dikantong celana depan sebelah kanan dan untuk 1 (satu) buah hand phone merk nokia warna putih t terdakwa simpan di kantong celana depan sebelah kiri dan 1 (satu) buah R2 dengan merk Honda Beat warna hitam dengan nopol KH 2877 YE, kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalteng untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor :245/LHP/VII/PNBP/2018 Tanggal 29 Agustus 2018 dengan Nomor Sampel dan No.244/N/A/PNBP-SIDIK/2018 diperoleh kesimpulan bahwa benar barang bukti tersebut didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif yaitu Metamfetamin termasuk dalam narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa **AHMAD NUR IKHSAN Alias NUR Bin SALIM** menjadi *menerima* narkotika golongan I jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa **AHMAD NUR IKHSAN Alias NUR Bin SALIM** sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.**-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa **AHMAD NUR IKHSAN Alias NUR Bin SALIM**, pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekitar jam 11.30 WIB atau setidaknya dalam bulan Agustus dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Pasir Panjang Kelurahan Kereng Bangkirai Kecamatan Sebangau Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya ditempat di

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2018/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar itu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya berwenang memeriksa dan mengadili, secara *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,10 (Nol koma sepuluh) gram*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 07 terdakwa dengan nomor GSM 082256316037 kenomor Hand Phone Sdr. AMANG UJAH (DPO) untuk memesan shabu dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian setelah disanggupi oleh Sdr. Amang Ujah terdakwa kemudian sekitar jam 11.00 WIB terdakwa berangkat dengan menggunakan R2 merk Beat warna hitam dengan nopol KH 2877 YE kerumah Sdr. AMANG UJAH untuk membeli shabu yang sudah terdakwa pesan, kemudian setelah terdakwa menerima shabu dari Sdr. Amang Ujah langsung meninggalkan rumah Sdr. AMANG UJAH namun dalam perjalanan pulang sekitar jam 11.30 WIB sekitar Jalan Pasir Panjang Kel. Kereng Bangkirai Kec. Sebangau Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah saksi FATURRAHMAN Bin M. SAID dan saksi NORMAN Bin DIDIE D. AJUN yang merupakan anggota Kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan badan terhadap terdakwa dan dengan disaksikan warga setempat ditemukan barang bukti 1 (satu) paket kristal shabu yang terdakwa masukan didalam dompet warna cokelat bertuliskan LEVIS yang pada saat itu terdakwa simpan didalam kantong celana sebelah kanan yang terdakwa pakai, dan untuk 1 (satu) pipet kaca terdakwa masukan kedalam kotak rokok merk sampoerna 12 dan terdakwa simpan dikantong celana depan sebelah kanan dan untuk 1 (satu) buah hand phone merk nokia warna putih t terdakwa simpan di kantong celana depan sebelah kiri dan 1 (satu) buah R2 dengan merk Honda Beat warna hitam dengan nopol KH 2877 YE, kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalteng untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor :245/LHP/VII/PNBP/2018 Tanggal 29 Agustus 2018 dengan Nomor Sampel dan No.244/N/A/PNBP-SIDIK/2018 diperoleh kesimpulan bahwa benar barang bukti tersebut didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif yaitu Metamfetamin termasuk dalam narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2018/PN Plk



- Bahwa terdakwa **AHMAD NUR IKHSAN Alias NUR Bin SALIM** dalam memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa **AHMAD NUR IKHSAN Alias NUR Bin SALIM** sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.**-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi FATURRAHMAN Bin M.SAID** dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi bersama anggota Tim Ditresnarkoba Polda Kalteng lainnya diantaranya BRIPDA NORMAN Bin DIDIE.D.AJUN, melakukan penangkapan terhadap Sdr. AHMAD NUR IKHSAN Als NUR Bin SALIM yaitu pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekitar jam 11.30 WIB di Jalan Pasir Panjang Kel. Kereng Bangkirai Kec. Sebangau Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah selanjutnya ditemukan barang bukti berupa : untuk 1 (satu) paket kristal shabu Sdr. AHMAD NUR IKHSAN Als NUR Bin SALIM masukan didalam dompet warna coklat bertuliskan LEVIS yang pada saat itu Sdr. AHMAD NUR IKHSAN Als NUR Bin SALIM simpan didalam kantong celana sebelah kanan yang Sdr. AHMAD NUR IKHSAN Als NUR Bin SALIM pakai, dan untuk 1 (satu) pipet kaca Sdr. AHMAD NUR IKHSAN Als NUR Bin SALIM masukan kedalam kotak rokok merk sampoerna 12 dan Sdr. AHMAD NUR IKHSAN Als NUR Bin SALIM simpan dikantong celana depan sebelah kanan dan untuk 1 (satu) buah hand phone merk nokia warna putih Sdr. AHMAD NUR IKHSAN Als NUR Bin SALIM simpan di kantong celana depan sebelah kiri dan 1 (satu) buah R2 dengan merk Honda Beat warna hitam dengan nopol KH 2877 YE.
 - Bahwa benar menurut pengakuan dari Sdr. AHMAD NUR IKHSAN Als NUR Bin SALIM bahwa sebelumnya pada hari selasa tanggal 07 agustus 2018 sekitar jam 10.30 WIB saya menghubungi dulu dengan SMS menggunakan hand phone saya dengan nomor GSM 082256316037 kenomor Hand Phone Sdr. AMANG UJAH dengan nomor GSM 085245272759 tetapi di Hand Phone saya kasih nama Sdr. MAMANG dengan inti perkataan di **SMS MANG 100 RIBU BISA LAH SAYA PAKAI DISITU** (maksudnya mau beli shabu yang 100 ribu) dan di bls oleh Sdr. AMANG UJAH dengan kata



YA kemudian tidak Sdr. AMANG UJAH dengan nomor GSM 085245272759 menelpon saya dengan inti pembicaraan **KESINI AJA AMBIL BAWA PULANG AJA** (maksudnya untuk disuruh mengambil shabu) kemudian sekitar jam 11.00 WIB saya berangkat dengan menggunakan R2 merk Beat warna hitam dengan nopol KH 2877 YE kerumah Sdr. AMANG UJAH yang saat itu berada dirumah yang beralamatkan di Jalan Pasir Panjang Kel. Kereng Bangkirai Kec. Sebangau Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah setelah sesampainya dirumah Sdr. AMANG UJAH saya bertemu dengan Sdr. AMANG UJAH didepan rumah Sdr. AMANG UJAH dan saya langsung mengasihkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk pembelian 1 (satu) paket kristal shabu setelah uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) diterima oleh Sdr. AMANG UJAH selanjutnya Sdr. AMANG UJAH masuk kedalam rumah dan saya menunggu diatas sepeda motor tidak lama saya menunggu, Sdr. AMANG UJAH keluar dari rumah dan langsung mengasihkan 1 (satu) paket kristal shabu kepada saya dan langsung saya terima 1 (satu) paket kristal shabu tersebut selanjutnya saya simpan didalam dompet warna coklat yang bertuliskan LEVIS yang saya pakai dan saya simpan dicelanan belakang sebelah kanan setelah saya mendapatkan 1 (satu) paket kristal shabu tersebut langsung meninggalkan rumah Sdr. AMANG UJAH.

- Bahwa benar pengakuan dari Sdr. AHMAD NUR IHSAN Als NUR Bin SALIM Untuk maksud dan tujuan Sdr. AHMAD NUR IHSAN Als NUR Bin SALIM membeli narkoba jenis shabu tersebut rencananya buat Sdr. AHMAD NUR IHSAN Als NUR Bin SALIM konsumsi sendiri tetapi belum sempat Sdr. AHMAD NUR IHSAN Als NUR Bin SALIM konsumsi Sdr. AHMAD NUR IHSAN Als NUR Bin SALIM sudah tertangkap oleh Petugas Kepolisian.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar
- 2. **Saksi NORMAN Bin DIDIE, D, AJUN** dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - 1) Bahwa Bahwa benar saksi bersama diantaranya BRIPDA NORMAN Bin DIDIE.D.AJUN melakukan penangkapan dan penggeledahan badan di jalan Pasir Panjang Kel. Kereng Bangkirai Kec. Sebangau Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah disaksikan oleh warga setempat.
 - 2) Bahwa benar pengakuan dari Sdr. AHMAD NUR IHSAN Als NUR Bin SALIM bahwa sebelumnya pada hari selasa tanggal 07 agustus 2018 sekitar jam 10.30 WIB saya menghubungi dulu dengan SMS menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hand phone saya dengan nomor GSM 082256316037 kenomor Hand Phone Sdr. AMANG UJAH dengan nomor GSM 085245272759 tetapi di Hand Phone saya kasih nama Sdr. MAMANG dengan inti perkataan di **SMS MANG 100 RIBU BISA LAH SAYA PAKAI DISITU** (maksudnya mau beli shabu yang 100 ribu) dan di bls oleh Sdr. AMANG UJAH dengan kata **YA** kemudian tidak Sdr. AMANG UJAH dengan nomor GSM 085245272759 menelpon saya dengan inti pembicaraan **KESINI AJA AMBIL BAWA PULANG AJA** (maksudnya untuk disuruh mengambil shabu) kemudian sekitar jam 11.00 WIB saya berangkat dengan menggunakan R2 merk Beat warna hitam dengan nopol KH 2877 YE kerumah Sdr. AMANG UJAH yang saat itu berada dirumah yang beralamatkan di Jalan Pasir Panjang Kel. Kereng Bangkirai Kec. Sebangau Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah setelah sesampainya dirumah Sdr. AMANG UJAH saya bertemu dengan Sdr. AMANG UJAH didepan rumah Sdr. AMANG UJAH dan saya langsung mengasihkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk pembelian 1 (satu) paket kristal shabu setelah uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) diterima oleh Sdr. AMANG UJAH selanjutnya Sdr. AMANG UJAH masuk kedalam rumah dan saya menunggu diatas sepeda motor tidak lama saya menunggu, Sdr. AMANG UJAH keluar dari rumah dan langsung mengasihkan 1 (satu) paket kristal shabu kepada saya dan langsung saya terima 1 (satu) paket kristal shabu tersebut selanjutnya saya simpan didalam dompet warna cokelat yang bertuliskan LEVIS yang saya pakai dan saya simpan dicelanan belakang sebelah kanan setelah saya mendapatkan 1 (satu) paket kristal shabu tersebut langsung meninggalkan rumah Sdr. AMANG UJAH.

- 3) Bahwa benar menerangkan sebelumnya pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekitar jam 11.00 WIB Tim dari Ditresnarkoba mendapatkan Informasi dari masyarakat akan adanya tindak pidana narkoba Selanjutnya saya beserta Tim Ditresnarkoba diantaranya BRIPTU FATURRAHMAN Bin M.SAID melakukan pengamatan dari hasil pengamatan disekitar jalan Pasir Panjang Kel. Kereng Bangkirai Kec. Sebangau Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah Tim Ditresnarkoba mendapatkan ciri – ciri dari orang tersebut kemudian tim dari Ditresnarkoba Polda Kalteng mencurigai seseorang laki - laki yang sedang mengendarai R2 merk Beat warna hitam dengan nopol KH 2877 YE disekitar jalan Pasir Panjang Kel. Kereng Bangkirai Kec. Sebangau Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah selanjutnya tim dari Ditresnarkoba Polda Kalteng melakukan

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2018/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap laki – laki tersebut dari hasil intrograsi awal laki - laki tersebut mengaku bernama Sdr. AHMAD NUR IHSAN Als NUR Bin SALIM dengan disaksikan warga setempat dilakukan ppengeledahan badan dan ditemukan barang bukti berupa untuk 1 (satu) paket kristal shabu Sdr. AHMAD NUR IHSAN Als NUR Bin SALIM masukan didalam dompet warna coklat bertuliskan LEVIS yang pada saat itu Sdr. AHMAD NUR IHSAN Als NUR Bin SALIM simpan didalam kantong celana sebelah kanan yang Sdr. AHMAD NUR IHSAN Als NUR Bin SALIM pakai, dan untuk 1 (satu) pipet kaca Sdr. AHMAD NUR IHSAN Als NUR Bin SALIM masukan kedalam kotak rokok merk sampoerna 12 dan Sdr. AHMAD NUR IHSAN Als NUR Bin SALIM simpan dikantong celana depan sebelah kanan dan untuk 1 (satu) buah hand phone merk nokia warna putih Sdr. AHMAD NUR IHSAN Als NUR Bin SALIM simpan di kantong celana depan sebelah kiri dan pengakuan Sdr. AHMAD NUR IHSAN Als NUR Bin SALIM memang benar barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian adalah miliknya sendiri pengakuan dari Sdr. AHMAD NUR IHSAN Als NUR Bin SALIM bahwa mendapatkan 1 (satu) paket kristal shabu dari seseorang yang bernama Sdr. AMANG UJAH dan pengakuan dari Sdr. AHMAD NUR IHSAN Als NUR Bin SALIM sebelumnya pada hari selasa tanggal 07 agustus 2018 sekitar jam 10.30 WIB Sdr. AHMAD NUR IHSAN Als NUR Bin SALIM menghubungi dulu dengan SMS menggunakan hand phone Sdr. AHMAD NUR IHSAN Als NUR Bin SALIM dengan nomor GSM 082256316037 kenomor Hand Phone Sdr. AMANG UJAH dengan nomor GSM 085245272759 tetapi di Hand Phone Sdr. AHMAD NUR IHSAN Als NUR Bin SALIM kasih nama Sdr. MAMANG dengan inti perkataan di **SMS MANG 100 RIBU BISA LAH SAYA PAKAI DISITU** (maksudnya mau beli shabu yang 100 ribu) dan di balas oleh Sdr. AMANG UJAH dengan kata **YA** kemudian tidak lama Sdr. AMANG UJAH dengan nomor GSM 085245272759 menelpon Sdr. AHMAD NUR IHSAN Als NUR Bin SALIM dengan inti pembicaraan **KESINI AJA AMBIL BAWA PULANG AJA** (maksudnya untuk disuruh mengambil shabu) kemudian sekitar jam 11.00 WIB Sdr. AHMAD NUR IHSAN Als NUR Bin SALIM berangkat dengan menggunakan R2 merk Beat warna hitam dengan nopol KH 2877 YE kerumah Sdr. AMANG UJAH yang saat itu berada dirumah yang beralamatkan di Jalan Pasir Panjang Kel. Kereng Bangkirai Kec. Sebangau Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah setelah sesampainya dirumah Sdr. AMANG UJAH Sdr. AHMAD NUR IHSAN Als NUR Bin SALIM

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2018/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan Sdr. AMANG UJAH didepan rumah Sdr. AMANG UJAH dan Sdr. AHMAD NUR IHSAN Als NUR Bin SALIM langsung mengasihkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk pembelian 1 (satu) paket kristal shabu setelah uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) diterima oleh Sdr. AMANG UJAH selanjutnya Sdr. AMANG UJAH masuk kedalam rumah dan Sdr. AHMAD NUR IHSAN Als NUR Bin SALIM menunggu diatas sepeda motor tidak lama Sdr. AHMAD NUR IHSAN Als NUR Bin SALIM menunggu, Sdr. AMANG UJAH keluar dari rumah dan langsung mengasihkan 1 (satu) paket kristal shabu kepada Sdr. AHMAD NUR IHSAN Als NUR Bin SALIM dan langsung Sdr. AHMAD NUR IHSAN Als NUR Bin SALIM terima 1 (satu) paket kristal shabu tersebut selanjutnya Sdr. AHMAD NUR IHSAN Als NUR Bin SALIM simpan didalam dompet warna cokelat yang bertuliskan LEVIS yang Sdr. AHMAD NUR IHSAN Als NUR Bin SALIM pakai dan Sdr. AHMAD NUR IHSAN Als NUR Bin SALIM simpan dicelanan belakang sebelah kanan setelah Sdr. AHMAD NUR IHSAN Als NUR Bin SALIM mendapatkan 1 (satu) paket kristal shabu tersebut langsung meninggalkan rumah Sdr. AMANG UJAH, Sdr. AHMAD NUR IHSAN Als NUR Bin SALIM sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba dari Sdr. AMANG UJAH dan maksud dan tujuan Sdr. AHMAD NUR IHSAN Als NUR Bin SALIM membeli narkoba jenis shabu tersebut rencananya buat Sdr. AHMAD NUR IHSAN Als NUR Bin SALIM konsumsi sendiri tetapi belum sempat Sdr. AHMAD NUR IHSAN Als NUR Bin SALIM konsumsi Sdr. AHMAD NUR IHSAN Als NUR Bin SALIM sudah tertangkap oleh Petugas Kepolisian. selanjutnya barang bukti dan tersangka dibawa ke kantor ditresnarkoba polda kalteng guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

- .Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
- 3. **Saksi MUJAHIDIN Als, AMANG UJAH bin ABDUL RASID** dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - 1) Bahwa Bahwa benar sebelum penangkapan dan penggeledahan oleh petugas kepolisian pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr. AHMAD NUR IHSAN Als NUR Bin SALIM pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekitar jam 11.30 WIB di Jalan Pasir Panjang Kel. Kereng Bangkirai Kec. Sebangau Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kristal shabu, 1 (satu) buah dompet warna cokelat bertulis LEVIS, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna 12 , 1 (satu) buah Hand Phone

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2018/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Nokia putih dengan nomor GSM 082256316037 dan 1 (satu) buah R2 dengan merk Honda Beat warna hitam dengan nopol KH 2877 YE. dan memang benar Sdr. AHMAD NUR IHSAN Als NUR Bin SALIM ada membeli 1 (satu) paket kristal shabu kepada saya.

- 2) Bahwa benar pada saat itu Sdr. AHMAD NUR IHSAN Als NUR Bin SALIM membeli 1 (satu) paket kristal shabu kepada saya dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- 3) Bahwa benar Sdr. AHMAD NUR IHSAN Als NUR Bin SALIM sudah 3 (tiga) kali membeli narkotika jenis shabu kepada saya tetapi saya lupa hari dan bulannya yang saya ingat untuk pembelian terakhir pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekitar jam 11.00 WIB di Jalan Pasir Panjang Kel. Kereng Bangkirai Kec. Sebangau Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah.
- 4) Bahwa benar sebelumnya pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekitar jam 10.30 WIB Sdr. AHMAD NUR IHSAN Als NUR Bin SALIM menghubungi saya melalui SMS kenomor Hand Phone saya dengan nomor GSM 085245272759 dengan inti perkataan di **SMS MANG 100 RIBU BISA LAH SAYA PAKAI DISITU** (maksudnya mau beli shabu yang 100 ribu) dan saya balas dengan kata **YA** kemudian tidak lama saya menghubungi lagi dengan menggunakan hand phone saya dengan nomor GSM 085245272759 menelpon Sdr. AHMAD NUR IHSAN Als NUR Bin SALIM dengan inti pembicaraan **KESINI AJA AMBIL BAWA PULANG AJA** (maksudnya untuk disuruh mengambil shabu) kemudian sekitar jam 11.00 WIB Sdr. AHMAD NUR IHSAN Als NUR Bin SALIM datang kerumah saya yang beralamatkan di Jalan Pasir Panjang Kel. Kereng Bangkirai Kec. Sebangau Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah dengan menggunakan R2 merk Beat warna hitam dengan nopol KH 2877 YE dan pada saat itu saya berada di rumah yang beralamatkan di Jalan Pasir Panjang Kel. Kereng Bangkirai Kec. Sebangau Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah setelah sesampainya di rumah saya bertemu dengan Sdr. AHMAD NUR IHSAN Als NUR Bin SALIM di depan rumah saya dan Sdr. AHMAD NUR IHSAN Als NUR Bin SALIM langsung mengasihkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk pembelian 1 (satu) paket kristal shabu setelah uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) saya diterima selanjutnya saya masuk kedalam rumah dan Sdr. AHMAD NUR IHSAN Als NUR Bin SALIM menunggu diatas sepeda motor tidak lama Sdr. AHMAD NUR

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2018/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IHSAN Als NUR Bin SALIM menunggu, saya keluar dari rumah selanjutnya saya langsung mengasihkan 1 (satu) paket kristal shabu kepada Sdr. AHMAD NUR IHSAN Als NUR Bin SALIM dan langsung Sdr. AHMAD NUR IHSAN Als NUR Bin SALIM terima 1 (satu) paket kristal shabu tersebut setelah saya mengasihkan 1 (satu) paket kristal shabu kepada Sdr. AHMAD NUR IHSAN Als NUR Bin SALIM selanjutnya saya kembali lagi kerumah saya dan Sdr. AHMAD NUR IHSAN Als NUR Bin SALIM juga meninggalkan rumah saya dengan menggunakan R2 jenis Beat warna hitam.

- 5) Bahwa benar menerangkan Sepengetahuan saksi maksud dan tujuan Sdr. AHMAD NUR IHSAN Als NUR Bin SALIM membeli 1 (satu) paket kristal shabu kepada saya dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut untuk dikonsumsi sendiri..

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar

4. **Saksi KORNEDI U. BIRIH Als. BP. BAYU Bin URBANUS BIRIH** dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Bahwa benar bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekitar jam 11.30 WIB di Jalan Pasir Panjang Kel. Kereng Bangkirai Kec. Sebangau Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Sdr. AHMAD NUR IHSAN Als NUR Bin SALIM.
- 2) Bahwa benar pada saat Petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba melakukan penangkapan terhadap Sdr. AHMAD NUR IHSAN Als NUR Bin SALIM ditemukan barang bukti untuk 1 (satu) paket kristal shabu Sdr. AHMAD NUR IHSAN Als NUR Bin SALIM masukan didalam dompet warna cokelat bertuliskan LEVIS yang pada saat itu Sdr. AHMAD NUR IHSAN Als NUR Bin SALIM simpan didalam kantong celana sebelah kanan yang Sdr. AHMAD NUR IHSAN Als NUR Bin SALIM pakai, dan untuk 1 (satu) pipet kaca Sdr. AHMAD NUR IHSAN Als NUR Bin SALIM masukan kedalam kotak rokok merk sampoerna 12 dan Sdr. AHMAD NUR IHSAN Als NUR Bin SALIM simpan dikantong celana depan sebelah kanan dan untuk 1 (satu) buah hand phone merk nokia warna putih Sdr. AHMAD NUR IHSAN Als NUR Bin SALIM simpan di kantong celana depan sebelah kiri dan 1 (satu) buah R2 dengan merk Honda Beat warna hitam dengan nopol KH 2877 YE.
- 3) Bahwa benar saya melihat dan diberi tahu oleh petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Kalteng yang melakukan penghitungan barang bukti narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2018/PN Plk



dan pengeledahan terhadap Sdr. AHMAD NUR IHSAN Als NUR Bin SALIM yaitu sebanyak 1 (satu) paket kristal shabu yang berwarna bening dengan dibungkus palstik klip yang dimasukan didalam dompet warna coklat bertuliskan LEVIS yang pada saat itu Sdr. AHMAD NUR IHSAN Als NUR Bin SALIM simpan didalam kantong celana sebelah kanan yang Sdr. AHMAD NUR IHSAN Als NUR Bin SALIM pakai.

- 4) Bahwa benar pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekitar jam 20.15 Wib pada saat itu saya berada dirumah selanjutnya tidak lama ada seseorang laki – laki yang mendatangi saya dan orang laki – laki tersebut memperkenalkan diri kepada saya bahwa dari petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Kalteng dan memberitahukan kepada saya yang sebelumnya Petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba telah melakukan penangkapan terhadap seseorang laki - laki di Jalan Pasir Panjang Kel. Kereng Bangkirai Kec. Sebangau Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah dengan disaksikan oleh saya petugas kepolisian juga menunjukan surat perintah tugas selanjutnya petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa untuk 1 (satu) paket kristal shabu Sdr. AHMAD NUR IHSAN Als NUR Bin SALIM masukan didalam dompet warna coklat bertuliskan LEVIS yang pada saat itu Sdr. AHMAD NUR IHSAN Als NUR Bin SALIM simpan didalam kantong celana sebelah kanan yang Sdr. AHMAD NUR IHSAN Als NUR Bin SALIM pakai, dan untuk 1 (satu) pipet kaca Sdr. AHMAD NUR IHSAN Als NUR Bin SALIM masukan kedalam kotak rokok merk sampoerna 12 dan Sdr. AHMAD NUR IHSAN Als NUR Bin SALIM simpan dikantong celana depan sebelah kanan dan untuk 1 (satu) buah hand phone merk nokia warna putih Sdr. AHMAD NUR IHSAN Als NUR Bin SALIM simpan di kantong celana depan sebelah kiri dan 1 (satu) buah R2 dengan merk Honda Beat warna hitam dengan nopol KH 2877 YE dan pada saat itu ditanya oleh petugas kepolisian bahwa bener dia sendiri yang menyimpan dan memiliki barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian tersebut selanjutnya Sdr. AHMAD NUR IHSAN Als NUR Bin SALIM dan barang bukti dibawa oleh petugas kepolisian untuk proses lebih lanjut.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Kalteng pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 11.30 WIB di Jalan Pasir Panjang Kel. Kereng Bangkirai Kec. Sebangau Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, saat itu saya ditangkap seorang diri dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kristal shabu, 1 (satu) buah dompet warna cokelat bertulis LEVIS, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna 12, 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia putih dengan nomor GSM 082256316037 dan 1 (satu) buah R2 dengan merk Honda Beat warna hitam dengan nopol KH 2877 YE.

- Bahwa benar terdakwa mendapatkan 1(satu) paket kristal shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. AMANG UJAH.
- Bahwa benar sebelumnya pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekitar jam 10.30 WIB saya menghubungi dulu dengan SMS menggunakan hand phone saya dengan nomor GSM 082256316037 kenomor Hand Phone Sdr. AMANG UJAH dengan nomor GSM 085245272759 tetapi di Hand Phone saya kasih nama Sdr. MAMANG dengan inti perkataan di **SMS MANG 100 RIBU BISA LAH SAYA PAKAI DISITU** (maksudnya mau beli shabu yang 100 ribu) dan di balas oleh Sdr. AMANG UJAH dengan kata **YA** kemudian tidak lama Sdr. AMANG UJAH dengan nomor GSM 085245272759 menelpon saya dengan inti pembicaraan **KESINI AJA AMBIL BAWA PULANG AJA** (maksudnya untuk disuruh mengambil shabu) kemudian sekitar jam 11.00 WIB saya berangkat dengan menggunakan R2 merk Beat warna hitam dengan nopol KH 2877 YE kerumah Sdr. AMANG UJAH yang saat itu berada dirumah yang beralamatkan di Jalan Pasir Panjang Kel. Kereng Bangkirai Kec. Sebangau Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah setelah sesampainnya dirumah Sdr. AMANG UJAH saya bertemu dengan Sdr. AMANG UJAH didepan rumah Sdr. AMANG UJAH dan saya langsung mengasihkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk pembelian 1 (satu) paket kristal shabu setelah uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) diterima oleh Sdr. AMANG UJAH selanjutnya Sdr. AMANG UJAH masuk kedalam rumah dan saya menunggu diatas sepeda motor tidak lama saya menunggu, Sdr. AMANG UJAH keluar dari rumah dan langsung mengasihkan 1 (satu) paket kristal shabu kepada saya dan langsung saya terima 1 (satu) paket kristal shabu tersebut selanjutnya saya simpan didalam dompet warna cokelat yang bertuliskan LEVIS yang saya pakai dan saya simpan dicelanan belakang sebelah kanan setelah saya mendapatkan 1 (satu) paket kristal shabu tersebut langsung meninggalkan rumah Sdr. AMANG UJAH.

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2018/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya pada saat itu terdakwa bertemu dengan Sdr. KARIM yang berkerja sebagai buruh serabutan dan dari situ terdakwa meminta nomor hand phone orang yang menjual narkoba jenis shabu dan selanjutnya Sdr. KARIM memberikan terdakwa nomor Hand Phone dengan nomor GSM 085245272759 dan tulis dihand phone dengan nama Sdr. MAMANK;
- Bahwa benar. kemudian pada hari selasa tanggal 07 agustus 2018 sekitar jam 10.30 WIB terdakwa menghubungi dulu dengan SMS menggunakan hand phone dengan nomor GSM 082256316037 kenomor Hand Phone Sdr. AMANG UJAH dengan nomor GSM 085245272759 tetapi di Hand Phone dengan inti perkataan di **SMS MANG 100 RIBU BISA LAH SAYA PAKAI DISITU** (maksudnya mau beli shabu yang 100 ribu) dan di balas oleh Sdr. AMANG UJAH dengan kata **YA** kemudian tidak lama Sdr. AMANG UJAH menelpon dengan nomor GSM 085245272759 dengan inti pembicaraan **KESINI AJA AMBIL BAWA PULANG AJA** (maksudnya untuk disuruh mengambil shabu) kemudian sekitar jam 11.00 WIB terdakwa berangkat dengan menggunakan R2 merk Beat warna hitam dengan nopol KH 2877 YE kerumah Sdr. AMANG UJAH yang saat itu berada dirumah yang beralamatkan di Jalan Pasir Panjang Kel. Kereng Bangkirai Kec. Sebangau Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa benar setelah sesampainnya dirumah Sdr. AMANG UJAH terdakwa bertemu dengan Sdr. AMANG UJAH didepan rumah Sdr. AMANG UJAH dan terdakwa langsung mengasihkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk pembelian 1 (satu) paket kristal shabu setelah uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) diterima oleh Sdr. AMANG UJAH selanjutnya Sdr. AMANG UJAH masuk kedalam rumah dan terdakwa menunggu diatas sepeda motor tidak lama menunggu, Sdr. AMANG UJAH keluar dari rumah dan langsung mengasihkan 1 (satu) paket kristal shabu kepada terdakwa dan langsung terdakwa terima 1 (satu) paket kristal shabu tersebut selanjutnya terdakwa simpan didalam dompet warna cokelat yang bertuliskan LEVIS yang terdakwa pakai dan disimpan dicelana belakang sebelah kanan;
- Bahwa benar setelah mendapatkan 1 (satu) paket kristal shabu tersebut langsung meninggalkan rumah Sdr. AMANG UJAH ;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekitar jam 11.30 WIB di Jalan Pasir Panjang Kel. Kereng Bangkirai Kec. Sebangau Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah petugas kepolisian melakukan

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2018/PN Plk



penangkapan dan penggeledahan badan terhadap terdakwa dengan disaksiakn warga setempat ditemukan barang bukti 1 (satu) paket kristal shabu yang dimasukan didalam dompet warna coklat bertuliskan LEVIS yang pada saat itu terdakwa simpan didalam kantong celana sebelah kanan yang terdakwa pakai, dan untuk 1 (satu) pipet kaca terdakwa masukan kedalam kotak rokok merk sampoerna 12 dan disimpan dikantong celana depan sebelah kanan dan untuk 1 (satu) buah hand phone merk nokia warna putih terdakwa simpan di kantong celana depan sebelah kiri dan 1 (satu) buah R2 dengan merk Honda Beat warna hitam dengan nopol KH 2877 YE dan saya sudah 3 (tiga) kali membeli narkotika jenis shabu kepada Sdr. AMANG UJAH Untuk pembelian yang pertama untuk hari nya terdakwa lupa sekitar bulan juli 2018 saya membeli 1 (satu) paket kristal shabu dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk pembelian yang kedua dibulan agustus harinya terdakwa lupa membeli 1 (satu) paket kristal shabu dengan harga Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan untuk pembelian yang ketiga atau yang terakhir pada hari selasa tanggal 07 agustus 2018 sekitar jam 10,30 WIB saya membeli 1 (satu) paket kristal shabu dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setiap kali membeli narkotika jenis shabu tersebut terdakwa langsung datang kerumah Sdr. AMANG UJAH yang beralamatkan di Jalan Pasir Panjang Kel. Kereng Bangkirai Kec. Sebangau Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah dan setiap pembelian narkotika jenis shabu tersebut menggunakan uang saya sendiri, maksud dan tujuan saya membeli narkotika jenis shabu tersebut rencananya buat konsumsi sendiri tetapi belum sempat saya konsumsi saya sudah tertangkap oleh Petugas Kepolisian dan terdakwa juga membenarkan kalau barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian adalah **milik terdakwa sendiri** selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa petugas kepolisian ke kantor ditresnarkoba polda kalteng untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket kristal shabu dengan berat bersih 0,10 gram;
2. 1 (satu) pipet kaca;
3. 1 (satu) buah hand phone merk nokia warna putih;
4. 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna 12;
5. 1 (satu) buah R2 dengan merk Honda Beat warna hitam dengan nopol KH 2877 YE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Kalteng pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekitar jam 11.30 WIB di Jalan Pasir Panjang Kel. Kereng Bangkirai Kec. Sebangau Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, saat itu saya ditangkap seorang diri dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kristal shabu, 1 (satu) buah dompet warna cokelat bertulis LEVIS, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna 12, 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia putih dengan nomor GSM 082256316037 dan 1 (satu) buah R2 dengan merk Honda Beat warna hitam dengan nopol KH 2877 YE.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan 1(satu) paket kristal shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. AMANG UJAH.
- Bahwa benar sebelumnya pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekitar jam 10.30 WIB saya menghubungi dulu dengan SMS menggunakan hand phone saya dengan nomor GSM 082256316037 kenomor Hand Phone Sdr. AMANG UJAH dengan nomor GSM 085245272759 tetapi di Hand Phone saya kasih nama Sdr. MAMANG dengan isi perkataan di **SMS MAMANG 100 RIBU BISA LAH SAYA PAKAI DISITU** (maksudnya mau beli shabu yang 100 ribu) dan di balas oleh Sdr. AMANG UJAH dengan kata **YA** kemudian tidak lama Sdr. AMANG UJAH dengan nomor GSM 085245272759 menelpon saya dengan isi pembicaraan **KESINI AJA AMBIL BAWA PULANG AJA** (maksudnya untuk disuruh mengambil shabu) kemudian sekitar jam 11.00 WIB saya berangkat dengan menggunakan R2 merk Beat warna hitam dengan nopol KH 2877 YE kerumah Sdr. AMANG UJAH yang saat itu berada di rumah yang beralamatkan di Jalan Pasir Panjang Kel. Kereng Bangkirai Kec. Sebangau Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah setelah sesampainya di rumah Sdr. AMANG UJAH saya bertemu dengan Sdr. AMANG UJAH di depan rumah Sdr. AMANG UJAH dan saya langsung mengasihkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk pembelian 1 (satu) paket kristal shabu setelah uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) diterima oleh Sdr. AMANG UJAH selanjutnya Sdr. AMANG UJAH masuk ke dalam rumah dan saya menunggu di atas sepeda motor tidak lama saya menunggu, Sdr. AMANG UJAH keluar dari rumah dan langsung mengasihkan 1 (satu) paket kristal shabu kepada saya dan langsung saya terima 1 (satu) paket kristal shabu tersebut selanjutnya

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2018/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saya simpan didalam dompet warna coklat yang bertuliskan LEVIS yang saya pakai dan saya simpan dicelanan belakang sebelah kanan setelah saya mendapatkan 1 (satu) paket kristal shabu tersebut langsung meninggalkan rumah Sdr. AMANG UJAH.

- Bahwa benar awalnya pada saat itu terdakwa bertemu dengan Sdr. KARIM yang berkerja sebagai buruh serabutan dan dari situ terdakwa meminta nomor hand phone orang yang menjual narkoba jenis shabu dan selanjutnya Sdr. KARIM memberikan terdakwa nomor Hand Phone dengan nomor GSM 085245272759 dan tulis dihand phone dengan nama Sdr. MAMANK;
- Bahwa benar. kemudian pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekitar jam 10.30 WIB terdakwa menghubungi dulu dengan SMS menggunakan hand phone dengan nomor GSM 082256316037 kenomor Hand Phone Sdr. AMANG UJAH dengan nomor GSM 085245272759 tetapi di Hand Phone dengan inti perkataan di **SMS MANG 100 RIBU BISA LAH SAYA PAKAI DISITU** (maksudnya mau beli shabu yang 100 ribu) dan di balas oleh Sdr. AMANG UJAH dengan kata **YA** kemudian tidak lama Sdr. AMANG UJAH menelpon dengan nomor GSM 085245272759 dengan inti pembicaraan **KESINI AJA AMBIL BAWA PULANG AJA** (maksudnya untuk disuruh mengambil shabu) kemudian sekitar jam 11.00 WIB terdakwa berangkat dengan menggunakan R2 merk Beat warna hitam dengan nopol KH 2877 YE kerumah Sdr. AMANG UJAH yang saat itu berada dirumah yang beralamatkan di Jalan Pasir Panjang Kel. Kereng Bangkirai Kec. Sebangau Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa benar setelah sesampainnya dirumah Sdr. AMANG UJAH terdakwa bertemu dengan Sdr. AMANG UJAH didepan rumah Sdr. AMANG UJAH dan terdakwa langsung mengasihkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk pembelian 1 (satu) paket kristal shabu setelah uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) diterima oleh Sdr. AMANG UJAH selanjutnya Sdr. AMANG UJAH masuk kedalam rumah dan terdakwa menunggu diatas sepeda motor tidak lama menunggu, Sdr. AMANG UJAH keluar dari rumah dan langsung mengasihkan 1 (satu) paket kristal shabu kepada terdakwa dan langsung terdakwa terima 1 (satu) paket kristal shabu tersebut selanjutnya terdakwa simpan didalam dompet warna coklat yang bertuliskan LEVIS yang terdakwa pakai dan disimpan dicelana belakang sebelah kanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah mendapatkan 1 (satu) paket kristal shabu tersebut langsung meninggalkan rumah Sdr. AMANG UJAH ;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekitar jam 11.30 WIB di Jalan Pasir Panjang Kel. Kereng Bangkirai Kec. Sebangau Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap terdakwa dengan disaksiakn warga setempat ditemukan barang bukti 1 (satu) paket kristal shabu yang dimasukan didalam dompet warna coklat bertuliskan LEVIS yang pada saat itu terdakwa simpan didalam kantong celana sebelah kanan yang terdakwa pakai, dan untuk 1 (satu) pipet kaca terdakwa masukan kedalam kotak rokok merk sampoerna 12 dan disimpan dikantong celana depan sebelah kanan dan untuk 1 (satu) buah hand phone merk nokia warna putih terdakwa simpan di kantong celana depan sebelah kiri dan 1 (satu) buah R2 dengan merk Honda Beat warna hitam dengan nopol KH 2877 YE dan saya sudah 3 (tiga) kali membeli narkotika jenis shabu kepada Sdr. AMANG UJAH Untuk pembelian yang pertama untuk hari nya terdakwa lupa sekitar bulan juli 2018 saya membeli 1 (satu) paket kristal shabu dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk pembelian yang kedua dibulan agustus harinya terdakwa lupa membeli 1 (satu) paket kristal shabu dengan harga Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan untuk pembelian yang ketiga atau yang terakhir pada hari selasa tanggal 07 agustus 2018 sekitar jam 10,30 WIB saya membeli 1 (satu) paket kristal shabu dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setiap kali membeli narkotika jenis shabu tersebut terdakwa langsung datang kerumah Sdr. AMANG UJAH yang beralamatkan di Jalan Pasir Panjang Kel. Kereng Bangkirai Kec. Sebangau Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah dan setiap pembelian narkotika jenis shabu tersebut menggunakan uang saya sendiri, maksud dan tujuan saya membeli narkotika jenis shabu tersebut rencananya buat komsumsi sendiri tetapi belum sempat saya komsumsi saya sudah tertangkap oleh Petugas Kepolisian dan terdakwa juga membenarkan kalau barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian adalah **milik terdakwa sendiri** selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa petugas kepolisian ke kantor ditresnarkoba polda kalteng untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa benar barang bukti diakui milik terdakwa berupa :
 - 1 (satu) paket kristal shabu dengan berat bersih 0,10 gram;
 - 1 (satu) pipet kaca;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2018/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah hand phone merk nokia warna putih;
- 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna 12;
- 1 (satu) buah R2 dengan merk Honda Beat warna hitam dengan nopol KH 2877 YE

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undan-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “Unsur Secara Tanpa hak atau Melawan Hukum, msiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Gol.I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pembuktian unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”;

Bahwa yang dimaksud dengan dengan unsur Setiap Orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan sebagaimana dituangkan dalam ketentuan pasal 1 angka 15 KUHAP, jadi orang disini adalah pelaku tindak pidana yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa atau orang tersebut yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, masalah terbukti tidaknya melakukan perbuatan akan tergantung dalam pembuktian unsur dari dakwaan yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dalam perkara ini telah dihadapkan seseorang yang mengaku bernama AHMAD NUR IKHSAN als. NUR bin SALIM sebagai Terdakwa, yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepadanya apakah identitas dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum adalah identitas dirinya, dan Terdakwa telah membenarkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang telah dewasa, dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dan di persidangan tidak terlihat ada tanda tanda

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2018/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kehilangan ingatan yang mengarah sebagaimana ketentuan pasal 44 KUHP sebagai alasan untuk dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, dengan demikian menurut Majelis Hakim Terdakwa telah memenuhi kriteria unsure **"Setiap Orang"**, oleh karenanya unsur pertama telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"

Tanpa hak berarti pelaku tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan sesuatu tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, Melawan Hukum berarti bertentangan dengan undang-undang (peraturan perundang-undangan);

Unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen dalam unsur telah terpenuhi maka keseluruhan unsure dianggap telah terbukti dan unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman harus/wajib mendapatkan izin dari dokter ataupun Menteri Kesehatan/Instansi terkait, sehingga apabila memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tanpa sepengetahuan dan Pengawasan Dokter ataupun Menteri Kesehatan/Instansi terkait merupakan merupakan suatu tindak pidana.

Bahwa unsur yang paling esensial dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 adalah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di depan persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, dan melihat barang bukti yang dihubungkan satu sama lain serta dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa, keterangan mana saling bersesuaian satu sama lain yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekitar jam 11.30 WIB di Jalan Pasir Panjang Kel. Kereng Bangkirai Kec. Sebangau Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, yang mulanya pada hari Selasa tanggal 07 terdakwa dengan nomor GSM 082256316037 kenomor Hand Phone Sdr. AMANG UJAH (DPO) untuk memesan shabu dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian setelah disanggupi oleh Sdr. Amang Ujah terdakwa kemudian sekitar jam 11.00 WIB terdakwa berangkat dengan menggunakan R2 merk Beat warna hitam dengan nopol KH 2877 YE kerumah Sdr. AMANG UJAH untuk membeli shabu yang sudah terdakwa pesan, kemudian setelah terdakwa menerima shabu dari Sdr. Amang Ujah langsung meninggalkan rumah Sdr. AMANG UJAH namun

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2018/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perjalanan pulang sekitar jam 11.30 WIB sekitar Jalan Pasir Panjang Kel. Kereng Bangkirai Kec. Sebangau Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah saksi FATURRAHMAN Bin M. SAID dan saksi NORMAN Bin DIDIE D. AJUN yang merupakan anggota Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan dengan disaksikan warga setempat ditemukan barang bukti 1 (satu) paket kristal shabu yang terdakwa masukan didalam dompet warna cokelat bertuliskan LEVIS yang pada saat itu terdakwa simpan didalam kantong celana sebelah kanan yang terdakwa pakai, dan untuk 1 (satu) pipet kaca terdakwa masukan kedalam kotak rokok merk sampoerna 12 dan terdakwa simpan dikantong celana depan sebelah kanan dan untuk 1 (satu) buah hand phone merk nokia warna putih terdakwa simpan di kantong celana depan sebelah kiri dan 1 (satu) buah R2 dengan merk Honda Beat warna hitam dengan nopol KH 2877 YE, kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalteng untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta diatas majelis berpendapat unsure ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**narkotika**” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**Narkotika Golongan I**” adalah jenis-jenis narkotika yang disebutkan dalam Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Daftar Narkotika Golongan I), yang dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Hasil pengujian oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor :245/LHP/VII/PNBP/2018 Tanggal 29 Agustus 2018 dengan Nomor Sampel dan No.244/N/A/PNBP-SIDIK/2018 diperoleh kesimpulan bahwa benar barang bukti tersebut didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif yaitu Metamfetamin termasuk dalam narkotika

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2018/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, berdasarkan fakta tersebut Terdakwa telah terbukti menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang disebutkan dalam Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Daftar Narkotika Golongan I);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang berupa shabu tersebut bukan untuk kepentingan yang diperkenankan oleh undang-undang, yaitu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium apabila ada persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, melainkan untuk dikonsumsi, dan Terdakwa mengetahui serta memahami bahwa perbuatannya tersebut dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasar fakta tersebut Majelis Hakim menilai Terdakwa telah terbukti tanpa hak atau melawan hukum menyimpan dan menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman,

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2018/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket kristal shabu dengan berat bersih 0,10 gram;
- 1 (satu) pipet kaca;
- 1 (satu) buah hand phone merk nokia warna putih;
- 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna 12;

karena merupakan barang terlarang, dan sudah tidak mempunyai nilai dan manfaatnya maka dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah R2 dengan merk Honda Beat warna hitam dengan nopol KH 2877 YE;

Karena dipersidangan diketahui pemiliknya yang sah maka dikembalikan kepada yang ber hak melalui terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan dan mengakui secara terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan pasal-pasal lain dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD NUR IKHSAN als, NUR bin SALIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menyimpan dan Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), Subsida 1(satu) bulan penjara;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2018/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kristal shabu dengan berat bersih 0,10 gram;
 - 1 (satu) pipet kaca;
 - 1 (satu) buah hand phone merk nokia warna putih;
 - 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna 12;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah R2 dengan merk Honda Beat warna hitam dengan nopol KH 2877 YE;
Dikembalikan kepada yang ber hak melalui terdakwa;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, pada hari Senin, tanggal 11 Pebruari 2019, oleh kami Etri Widayati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maria Rina Sulistiawati, S.H., M.Hum , Dian Kurniawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Pebruari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lianova, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, serta dihadiri oleh Een Hosana Baboe, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Rina Sulistiawati, S.H., M.Hum.

Etri Widayati, S.H., M.H.

Dian Kurniawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lianova, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2018/PN Plk